



QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Gampong dalam Kabupaten Bireuen terutama Gampong Dayah Mon Ara, Blang Kubu, Blang Seupeng, Cot Iboeh, Seuneubok Lhong, Suka Tani, Pante Baro, Calok, Keuda Tambue, Seuneubok Seumawa, Darul Aman, Gampong Paya, Blang Beururu, Baleo Daka, Kuta Trieng, Tanjong Multa, Lueng Daseun, Ceurucok, Tanjong Seulamat, Blang Rangkuluh, Blang Me Timu, Mon Jambee, Paya Cut, Teupin Mane, Julit Seutuy, Julit Cot Mesjid, Pulo Kitan, Lhok Kulam, Geulanggang Gampong, Cot Baroh, Nasse Me, Pulo Ara, Blang Glumpang dan Samudri Krueang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan Gampong dimaksud;
- b. bahwa Pembentukan Gampong melalui Pemekaran adalah salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan kepada masyarakat di wilayah Gampong dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan Potensi Gampong, dipandang perlu membentuk Gampong sebagai hasil pemekaran dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Peraturan

Mengingat

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas / Lingkungan Pemerintah/ Kabupaten/ Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang lembaga Daerah dan Berita Daerah;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 3 Tahun 2007 tata cara pembentukan Qanun;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penyebutan Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

**DAN
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM
KABUPATEN BIREUEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
5. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong;
6. Gampong adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
7. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Peulua Dusun,

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS GAMPONG

Pasal 2

- (1) Membentuk Gampong Alue Gandai hasil pemekaran Gampong Dayah Mon Ara, Mukim Alue Rheng, Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 1.200 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.096 jiwa, 201 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Pang Liman
 - Dusun Kubang Tujoh
 - d. Batas wilayah Gampong Alue Gandai sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Sematang Cot Bo, Alue Sijuk
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Kuta
 - Sebelah Barat dengan Gampong Jaba, Bate Ranub
 - Sebelah Timur dengan Gampong Cot Kruet
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Alue Gandai sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Dayah Mon Ara mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 2.590 Ha
 - b. Jumlah penduduk 1.176 jiwa , 229 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Alue Rumpun
 - Dusun Cot Serukul
 - d. Batas wilayah Gampong Dayah Mon Ara setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Blang Bari dan Pulo Ara
 - Sebelah Selatan dengan Alue Iboh dan Cot Kruet
 - Sebelah Barat dengan Gampong Pulo Ara Dua dan Alue Sijuek
 - Sebelah Timur dengan Gampong Blang Sati, Bukit Paya

Pasal 3

- (1) Membentuk Gampong Neubok Naleung hasil pemekaran Gampong Blang Kubu, Mukim Krueng, Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah 100 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.045 jiwa, 203 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :

- Dusun Parite Baro
 - Dusun Peulungkuang
 - Dusun Kulam
- d. Batas wilayah Gampong Neubok Naleung sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Rel Kereta Api
 - Sebelah Barat dengan Gampong Alue Peulungkuang/Tebat Kulam
 - Sebelah Timur dengan Gampong Krueng Peudada

(2) Dengan terbentuknya Gampong Neubok Naleung sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Blang Kubu mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut:

- a. Luas wilayah 9.80 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.436 jiwa , 200 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Putro Labu
 - Dusun Kuta Harapan
 - Dusun Jirat Manyang
- d. Batas wilayah Gampong Blang Kubu setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Kubu
 - Sebelah Barat dengan Gampong Sewang
 - Sebelah Timur dengan Gampong Krueng Paucada

Pasal 4

(1) Membentuk Gampong Cot Meugoe hasil pemekaran Gampong Blang Seupeung, Mukim Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 830 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.000 jiwa, 155 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Lung Lebu
 - Dusun Blang Weng
 - Dusun Neuduk Krong
 - Dusun Blang Kuryet
- d. Batas wilayah Gampong Cot Meugoe sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Pinto Agen/Ulee Gunong/Blang Gandai/Gampong Blang Seupeung.
 - Sebelah Selatan dengan Alue Papeun/Alue Limeng/Simpang Mulia
 - Sebelah Barat dengan Blang Jambel/ Aneuk Jruki/Gampong Mon Manee
 - Sebelah Timur dengan Batee Raya, Kecamatan Juli/Simpang Mulia

(2) Dengan terbentuknya Gampong Cot Meugoe sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Blang Seupeung mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut:

- a. Luas wilayah 986 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.140 jiwa , 272 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 5 (lima) terdiri dari :
 - Dusun Kuta Jeumpa
 - Dusun Bintang Hu
 - Dusun paloh Daruel
 - Dusun Tgk Keujun
 - Dusun Bungong Jeumpa
- d. Batas wilayah Gampong Blang Seupeung setelah pemekaran adalah sebagai berikut ;
- Sebelah Utara dengan Gampong Blang Meul/Parsawahan Gampong Cot Tarom/teupok Teunong,
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Cot Meugoe
 - Sebelah Barat dengan Gampong Abeuk Usong/Mon Manee
 - Sebelah Timur dengan Gampong Blang Gandai

Pasal 5

- (1) Membentuk Gampong Cot Iboeh Timu hasil pemekaran Gampong Cot Iboeh, Mukim Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 1.80 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.015 jiwa, 204 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Cot Iboeh Timu
 - Dusun Cot Mee
 - Dusun Poem
 - Batas wilayah Gampong Cot Iboeh Timu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Cot Lusong/ Cot Uliem
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Kuta Meuligo
 - Sebelah Barat dengan Gampong Cot Iboeh Barat
 - Sebelah Timur dengan Gampong Blang Seunong
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Cot Iboeh Timu sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Cot Iboeh mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut:
- Luas wilayah 184 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.088 jiwa, 214 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Iboeh Barat
 - Dusun Cot Keuranji
 - Dusun Cot Keupute
 - Batas wilayah Gampong Cot Iboeh setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Cot Lusong/Cot Uliem
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Kuta Meuligo
 - Sebelah Barat dengan Gampong Blang Gandai
 - Sebelah Timur dengan Gampong Blang Seunong

Pasal 6

- (1) Membentuk Gampong Kuta Meuligo hasil pemekaran Gampong Seuneubok Lhong, Mukim Paloh, Kecamatan Jeumpa dengan potensi wilayah sebagai berikut:
- Luas wilayah 100 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.026 jiwa, 129 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Paloh Jok
 - Dusun Paloh Giri
 - Dusun Paloh Kala
 - Batas wilayah Gampong Kuta Meuligo sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gunung Paloh Panyang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Seuneubok Lhong
 - Sebelah Barat dengan Gampong Cot Iboeh/Blang Seuneung/Blang Gandai
 - Sebelah Timur dengan Gampong Paloh Panyang
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Kuta Meuligo sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Seuneubok Lhong mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut:
- Luas wilayah 100 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.012 jiwa, 144 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Paloh Awe
 - Dusun Paloh Bili
 - Dusun Lhok Bate

- d. Batas wilayah Gampong Seuneubok Lhong setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Gampong Kuta Meulinggo
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Cot Mgoe
 - Sebelah Barat dengan Gampong Kuta Meulinggo/Biang Ganda
 - Sebelah Timur dengan Gampong Alue Unce/Bate Raya

Pasal 7

- (1) Membentuk Gampong Pante Peusangan hasil pemekaran Gampong Suka Tani, Mukim Juli Selatan, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 1.220 Ha
 - b. Jumlah penduduk 1.070 jiwa, 145 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Tanah Rata
 - Dusun Sarah Mulla
 - Dusun Darussalam
 - d. Batas wilayah Gampong Pante Peusangan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Sarah Sirong / Kecamatan Jaumpa
 - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pinto Rime Gayo
 - Sebelah Barat dengan Kecamatan Peudada
 - Sebelah Timur dengan Gampong Suka Tani

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Pante Peusangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Suka Tani mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 2.280 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.227 jiwa, 239 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Makmu Jaya
 - Dusun Muacdimah
 - Dusun Suka Jaya
 - d. Batas wilayah Gampong Suka Tani setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Krueng Simpo / Sarah sirong
 - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pinto Rime Gayo
 - Sebelah Barat dengan Krueng Peusangan/Gampong Pante Peusangan
 - Sebelah Timur dengan Kecamatan Peusangan Selatan

Pasal 8

- (1) Membentuk Gampong Bale Panah hasil pemekaran Gampong Pante Baro, Mukim Juli Timur, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 253 Ha
 - b. Jumlah penduduk 1.137 jiwa, 229 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Kays Jatu
 - Dusun Barana
 - Dusun Alue U
 - d. Batas wilayah Gampong Bale Panah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Pante Baro
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Tupin Mane
 - Sebelah Barat dengan Gampong Beunyt
 - Sebelah Timur dengan Gampong Darul Aman

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Bale Panah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1), maka Gampong Pante Baro mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 222 Ha
 - Jumlah penduduk 1.005 jiwa, 221 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Cot Hagu
 - Dusun Leubok Jok
 - Batas wilayah Gampong Pante Baro setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Blang Keutumba/Abeuk Budi
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Bale Panah
 - Sebelah Barat dengan Gampong Beunyo
 - Sebelah Timur dengan Gampong Darul Aman

Pasal 9

- (1) Membentuk Gampong Lhok Mane hasil pemekaran Gampong Calok, Mukim Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 115 Ha
 - Jumlah penduduk 1.016 jiwa, 224 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Cot Reuleung
 - Dusun Lhok Karang
 - Dusun Lhok Geulumpang
 - Batas wilayah Gampong Lhok Mane sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Laut dan Gampong Blang Panyang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Calok
 - Sebelah Barat dengan Cot Mee dan Gampong Alue Leuhob/Gampong Blang Panyang
 - Sebelah Timur dengan Perbatasan Gampong Pandrah/Kecamatan Jeunieb/Laut
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Lhok Mane sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Calok mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 185 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.100 jiwa, 207 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Pulo Naleung
 - Dusun Reuleut
 - Batas wilayah Gampong Calok setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Lhok Mane
 - Sebelah Selatan dengan Tambak Udang Gampong Nasemo Kecamatan Pandrah dan Gampong Alue Leuhob
 - Sebelah Barat dengan Gampong Cot Mee/Gampong Alue Leuhob
 - Sebelah Timur dengan Laut/Sungai Pandrah dan Gampong Malang Bangka Kecamatan Jeunieb.

Pasal 10

- (1) Membentuk Gampong Tambue Barat hasil pemekaran Gampong Keude Tambue, Mukim Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 260 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.012 jiwa, 321 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Kuala
 - Dusun Tgk. Di Tambue
 - Dusun Teungoh
 - Dusun Serdang

t. Batas wilayah Gampong Tambue Barat sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Lau' Malaka
- Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Tambue
- Sebelah Barat dengan Krueng Surien
- Sebelah Timur dengan Gampong Induk (Keude Tambue)

(2) Dengan terbentuknya Gampong Tambue Barat sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Keude Tambue mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong sebagai berikut.

- a. Luas wilayah 360 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.025 jiwa , 200 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Masjid
 - Dusun Keude Tambue

d. Batas wilayah Gampong Keude Tambue setelah pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Lau' Malaka/ Gampong Meunasah Asan
- Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Tambue
- Sebelah Barat dengan Gampong Pemekaran (Tambue Barat)
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pandrah

Pasal 11

(1) Membentuk Gampong Ranto Panyang hasil pemekaran Gampong Krueng Simpo, Mukim Juli Selatan, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut:

- a. Luas wilayah 2.500 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.020 jiwa, 180 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Pante Raja Intan
 - Dusun Pante Gadeng
 - Dusun Cot Batee

d. Batas wilayah Gampong Ranto Panyang sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Teupn Mane
- Sebelah Selatan dengan Gampong Suka Tani
- Sebelah Barat dengan Gampong Krueng Simpo
- Sebelah Timur dengan Gampong Tanjong Beulidi

(2) Dengan terbentuknya Gampong Ranto Panyang sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Krueng Simpo mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut:

- a. Luas wilayah 3.600 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.011 jiwa , 185 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Keumiki
 - Dusun Kamar Mandi
 - Dusun Mina
 - Dusun Bevak

d. Batas wilayah Gampong Krueng Simpo setelah pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Alue Rambong
- Sebelah Selatan dengan Gampong Suka Tani
- Sebelah Barat dengan Gampong Kecamatan Pseudada)
- Sebelah Timur dengan Gampong Ranto Panyang

- (1) Membentuk **Gampong Suwak** hasil pemekaran Gampong Darul Aman, Mukim Simpang Tanjong, Kecamatan Peusangan Selatan dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 161 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.000 jiwa, 180 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Pante Syam
 - Dusun Ulee Tulu
 - Dusun Pante Pocut
 - Batas wilayah **Gampong Suwak** sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Pinggir Sungai Peusangan (Gampong Geulanggang Labu dan Gampong Ulee Jalan)
 - Sebelah Selatan dengan Cot Jirat, pante Syam Gampong Tanjong Beruridi
 - Sebelah Barat dengan Gampong Darul Aman (Gampong induk)
 - Sebelah Timur dengan Cot Gapeh Gampong Awe Geutah dan Cot Sali Gampong Alue let Kecamatan Peusangan Siblah Krung.
- (2) Dengan terbentuknya **Gampong Suwak** sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Darul Aman mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 1.400 Ha.
 - Jumlah penduduk 2.040 jiwa, 402 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Keujum Pangav
 - Dusun pak Manik
 - Dusun Pawang Lam
 - Batas wilayah **Gampong Darul Aman** setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Pingir Sungai Peusangan (Gampong Ulee Jalan, Paya Crot, Pulo Panyang dan Cot Kala)
 - Sebelah Selatan dengan Cot Nak Men, Pineng Pang Andib Gampong tanjong Peuridi
 - Sebelah Barat dengan Gampong Pante Baro, Lubok Dalam Kecamatan Juli
 - Sebelah Timur dengan Gampong Suwak (Gampong Pemekaran)

Pasal 13

- (1) Membentuk **Gampong Paya Timu** hasil pemekaran Gampong Paya, Mukim Alue Rheng, Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 58 Ha.
 - Jumlah penduduk 1083 jiwa, 165 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (Empat) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Ham
 - Dusun Tgk. Di lblee
 - Dusun Blg Awe
 - Dusun Ulee Blang
 - Batas wilayah **Gampong Paya Timu** sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Karieng
 - Sebelah Barat dengan jalan Gampong Asal
 - Sebelah Timur dengan Seuneubok Paya
- (2) Dengan terbentuknya **Gampong Paya Timu** sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Paya mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 74,2 Ha.
 - Jumlah penduduk 1092 jiwa, 167 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Aceh

- Dusun Tgk. Di Pante

- d. Batas wilayah Gampong Paya setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Karleng
 - Sebelah Barat dengan Gampong Blang Glumpang/Paya Barat
 - Sebelah Timur dengan Seuneubok Paya

Pasal 14

- (1) Membentuk Gampong Mulla hasil pemekaran Gampong Blang Beururu, Mukim Krueng, Kecamatan Peulimbanda dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 350 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.050 jiwa, 210 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Permata
 - Dusun Bina Jaya

- d. Batas wilayah Gampong Mulla sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Jalan Banda Aceh Medan Gampong Sawang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Beururu
 - Sebelah Barat dengan Gampong Padang Kasab Kecamatan Peulimbanda
 - Sebelah Timur dengan Gampong Jabat

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Mulla sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Blang Beururu mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 450 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.050 jiwa, 220 Kepala Keluarga.
- c. Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Batu Indah
 - Dusun Matang Asam

- d. Batas wilayah Gampong Blang Beururu setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan perbatasan Kabupaten Bener Meriah
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Mulla
 - Sebelah Barat dengan Gampong Padang Kasab Matang Kuli Gampong Tanjung Bugeng Kecamatan Peulimbanda
 - Sebelah Timur dengan Gampong Jabat / Gampong Ara Bungong dan Lawang

Pasal 15

- (1) Membentuk Gampong Garab hasil pemekaran Gampong Balee Daka, Mukim Po Teumeureuhom, Kecamatan Peulimbanda dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 275 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.036 jiwa, 213 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Alue Limeng
 - Dusun Tgk. Rambong
 - Dusun Tgk. Di Ujeun

- d. Batas wilayah Gampong Garab sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Gampong Induk Bale Daka
 - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah
 - Sebelah Barat dengan Krueng Nalan
 - Sebelah Timur dengan Gampong Nalan

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Garab sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Balee Daka mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 1.000 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.404 jiwa , 206 Kepala Keluarga.
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Di Krueng
 - Dusun Alue Juhan
 - Dusun Alue Meh
 - Dusun Garab Timu
 - Batas wilayah Gampong Balee Daka setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Teupin Panah
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Garab
 - Sebelah Barat dengan Krueng Nalar
 - Sebelah Timur dengan Gampong Marang Kule dan Kecamatan Peudada

Pasal 16

- (1) Membentuk Gampong Kuta Trieng hasil pemekaran Gampong Seuneubok Seumawe, Mukim Balee Kureng, Kecamatan Peulimbang dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 40 Ha
 - Jumlah penduduk 1.009 jiwa, 125 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Aron
 - Dusun Keutapang
 - Dusun Tgk. Di Jaleh
 - Batas wilayah Gampong Kuta Trieng sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Pantai Solat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Seuneubok Seumawe
 - Sebelah Barat dengan Gampong Seuneubok Seumawe
 - Sebelah Timur dengan Gampong Padang Kasab/Puuek

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Kuta Trieng sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Seuneubok Seumawe mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 90 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.002 jiwa , 197 Kepala Keluarga.
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Jaya
 - Dusun Sejahtera
 - Dusun Takwa
 - Batas wilayah Gampong Seuneubok Seumawe setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Pantai Solat Malaka
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Col Geulumpang/Jalan Negara
 - Sebelah Barat dengan Gampong Seuneubok Plimbang
 - Sebelah Timur dengan Gampong Puuek /Padang Kasab.

Pasal 17

- (1) Membentuk Gampong Ara Lipeh, hasil pemekaran Gampong Tanjung Mulia, Mukim Suka Damal, Kecamatan Makmur dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 6000 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.000 jiwa, 230 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :

- Dusun Alue Tumbok
 - Dusun Cot Tilan
- d. Batas wilayah Gampong Ara Lipeh sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Gampong Tanjung Mulla
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Je/ Teupin Kiro dan Hutan Negara
 - Sebelah Barat dengan Gampong Paloh Mampre Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
 - Sebelah Timur dengan Gampong Suka Rame
- (3) Dengan terbentuknya Gampong Ara Lipeh sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Tanjung Mulla mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong, sebagai berikut :
- a. Luas wilayah: 14.000 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.100 jiwa, 220 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Kambuk
 - Dusun Cot Rubek
 - d. Batas wilayah Tanjung Mulla setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Matang Kumbang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Ara Lipeh
 - Sebelah Barat dengan Gampong Pantan Mesjid
 - Sebelah Timur dengan Gampong Alue Kruet dan Gampong Paloh Mampre

Pasal 18

- (1) Membentuk Gampong Dayah Baru hasil pemekaran Lueng Daneun, Mukim Siblah Krueng Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 150,03 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.002 jiwa, 180 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Meunasah Dayah
 - Dusun Seutui
 - Dusun Meunasah Blang
 - d. Batas wilayah Gampong Dayah Baru sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Dusun Mns. Blang dan Gampong Loeng Daneun.
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Kupula, Blang Cirih, Krueng Blang, Rrueng Gle
 - Sebelah Barat dengan Gampong Teupin Raya, Bineh Blang
 - Sebelah Timur dengan Gampong Lueng Paya lantel
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Dayah Baru sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Lueng Daneun mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah Gampong, sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 150 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.350 jiwa, 195 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Mns. Kuliem
 - Dusun Mns. Cot Aweuk
 - Dusun Keude
 - Dusun Beungeta
 - d. Batas wilayah Gampong Lueng Daneun setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Panle Baro Gle Siblah/ Kuburan Cot Kruet
 - Sebelah Selatan dengan Page Meunasah Blang/ Page Tgx, Kasem/ Gampong Dayah Baru
 - Sebelah Barat dengan Gampong Teupin Raya/ Gampong Kubu, Bineh Blang
 - Sebelah Timur dengan Gampong Rambong Pavono/ Alue Gle

- (1) Membentuk **Gampong Meunasah Barat** hasil pemekaran **Gampong Ceurucok**, Mukim Tgk. Di le Rhob Kecamatan **Simpang Mampang** dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 120 Ha,
 - Jumlah penduduk 1487 jiwa, 305 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Jurong Baro
 - Dusun Tgk. Nyak Cut
 - Dusun Tgk. Lam Syik
 - Dusun Tgk. Di Sampe
 - Batas wilayah **Gampong Meunasah Barat** adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Arogan**
 - Sebelah Selatan dengan **Gampong Cot Mane** Kecamatan **Samalanga**.
 - Sebelah Barat dengan **Gampong Malang Jareung** Kecamatan **Samalanga**.
 - Sebelah Timur dengan **Gampong Ceurucok**.
- (2) Dengan terbentuknya **Gampong Meunasah Barat** sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **Gampong Ceurucok** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 122 Ha,
 - Jumlah penduduk 1.348 jiwa, 155 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 2 (Dua) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Syamsyah
 - Dusun dayah Baro
 - Batas wilayah **Gampong Ceurucok** setelah pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Blang Mane Barat**
 - Sebelah Selatan dengan **Gampong Gle Meudong' le Rhob Barat**
 - Sebelah Barat dengan **Gampong persiapan Meunasah Barat**
 - Sebelah Timur dengan **Gampong le Rhob Geulumpang**

Pasal 20

- 1) Membentuk **Gampong Pinto Rimba** hasil pemekaran **Gampong Tanjong Seulamat** Mukim **Blang Birah**, Kecamatan **Pseudada** dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 200 Ha,
 - Jumlah penduduk 1.057 jiwa, 227 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Mesjid
 - Dusun Geulanggang Meurak
 - Dusun Suka Ramei
 - Batas wilayah **Gampong Pinto Rimba** adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan **Gampong Tanjong Seulamat**
 - Sebelah Selatan dengan **Gunung dan Bukit** Kabupaten **Benar Meulah**
 - Sebelah Barat dengan **Buket Gleran** Mukim **Krueng**
 - Sebelah Timur dengan **Gampong Jaba**
- (2) Dengan terbentuknya **Gampong Pinto Rimba** sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **Gampong Tanjong Seulamat** setelah pemekaran adalah mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 563 Ha,
 - Jumlah penduduk 1.022 jiwa, 203 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Tgk Yu
 - Dusun Teungoh
 - Dusun Keurle Jaya

- Dusun Alue Keranji

- d. Batas wilayah Gampong Tanjong Seulamat sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Lorong Gampong, Waduk Paya Kameh
 - Sebelah Selatan dengan Alue keranji dan Tanjong Seulamat
 - Sebelah Barat dengan Gampong Hagu dan Bukit/Gampong Alue Keutapang, Blang Rangkuluh
 - Sebelah Timur dengan Sawah dengng. Gampong Aleu Sujuk

Pasal 21

(1) Membentuk Gampong Alue Keutapang hasil pemekaran Gampong, Blang Rangkuluh, Mukim Blang Birah Kecamatan Paudada dengan potensi wilayah sebagai berikut:

- Luas wilayah 600 Ha.
- Jumlah penduduk 1.031 jiwa, 171 Kepala Keluarga.
- Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Syuhada
 - Dusun Tgk. Said
 - Dusun Mata le

d. Batas wilayah Gampong Alue Keutapang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Tanjong Seulamat
- Sebelah Selatan dengan Gampong Pinta Rinda dan Perbatasan Mukim Krueng
- Sebelah Barat dengan Mukim Krueng/Gampong Lawang dan Hagu
- Sebelah Timur dengan Gampong Tanjong Seulamat dan Aleung Paya Leubu

(2) Dengan terbentuknya Gampong Alue Keutapang sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Blang Rangkuluh mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- Luas wilayah 251 Ha.
- Jumlah penduduk 1.020 jiwa, 180 Kepala Keluarga.
- Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Mns. Tuha
 - Dusun Aneuk Geulima

d. Batas wilayah Gampong Blang Rangkuluh setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Pematasan lorong Gampong/Gampong Mns. Bungong
- Sebelah Selatan dengan Leubok Geulumpang/Gampong Blang Rangkuluh.
- Sebelah Barat dengan Gampong Hagu dan Bukit.
- Sebelah Timur dengan Sawah dengan Gampong Alue Sujuk

Pasal 22

(4) Membentuk Gampong Meunasah Kota hasil pemekaran Gampong Blang Me Timu, Mukim Tufah Kecamatan Jeunieb dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- Luas wilayah 102 Ha
- Jumlah penduduk 1051 Jiwa, 208 Kepala Keluarga.
- Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari :
 - Dusun Perdagangan
 - Dusun sorba Guna
 - Dusun Pendidikan

d. Batas wilayah Gampong Meunasah Kota adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara dengan Jin Puskesmas/Gampong Mns Blang
- Sebelah Selatan dengan Rel Kereta Api / Gampong Dayah Blang Raleu
- Sebelah Barat dengan Sungai/Gampong Keude Jeunieb
- Sebelah Timur dengan Jln Polsek/Jln Kantor Camat/Gampong Blang Timu

(2) Dengan terbentuknya Gampong Meunasah Kota sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Blang Me Timu mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah Gampong, sebagai berikut :

- Luas wilayah 123 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.837 jiwa, 259 Kepala Keluarga

c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :

- Dusun Industri
- Dusun Matang Setia

d. Batas wilayah Gampong Blang Me Timu setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Meunasah Blang/Selat Malaka
- Sebelah Selatan dengan Rel kereta Api/Gampong Dayah Baro/Jl. Rabo
- Sebelah Barat dengan Jln Polsek / Jln Ktr Camat / Gampong Mns Kota
- Sebelah Timur dengan Jln Dusun Matang Setia / Gampong Teupin Kuputa.

Pasal 23

(1) Membentuk Gampong Lhaksmana hasil pemekaran Mon Jambee, Mukim Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- Luas wilayah 20 Ha.
- Jumlah penduduk 1.001 jiwa, 205 Kepala Keluarga.
- Jumlah Dusun 2 (Dus) terdiri dari:
 - Dusun Geulumpang
 - Dusun Raja Jeumpa

d. Batas wilayah Gampong Lhaksmana adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Pesisir Selat Malaka
- Sebelah Selatan dengan Gampong Batee Timoh/Blang Bladeh
- Sebelah Barat dengan Gampong Mon Jambee
- Sebelah Timur dengan Gampong Batee Timoh.

(2) Dengan terbentuknya Gampong Lhaksmana sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Mon Jambee mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah Gampong sebagai berikut.

- Luas wilayah 40 Ha.
- Jumlah penduduk 1.313 jiwa, 187 Kepala Keluarga.
- Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari:
 - Dusun Bayu
 - Dusun Awe

d. Batas wilayah Gampong Mon Jambee setelah Pemekaran adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Pesisir Selat Malaka
- Sebelah Selatan dengan Gampong Batee Timoh/Blang Bladeh
- Sebelah Barat dengan Gampong Blang Dalam
- Sebelah Timur dengan Gampong Lhaksmana

Pasal 24

(1) Membentuk Gampong Simpang Mulia hasil pemekaran Gampong Paya Cut, Mukim Juli Selatan Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- Luas wilayah 16.000 Ha
- Jumlah penduduk 1.051 jiwa, 204 Kepala Keluarga.
- Jumlah Dusun 4 (Empat) terdiri dari:
 - Dusun Panten Bille
 - Dusun Kayee Unce
 - Dusun Geot Jlee
 - Dusun Leubok Punteong

d. Batas wilayah Gampong Simpang Mulia adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Batee Raya/Cct Meugoe
- Sebelah Selatan dengan Sungai / Krueng Peusangan
- Sebelah Barat dengan Cot Meugoe / Akeu Limeng
- Sebelah Timur dengan Paya Cut

(2) Dengan terbentuknya Gampong Simpang Mulia sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Paya Cut mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- Luas wilayah 8.400 Ha.

b. Jumlah penduduk 1.063 jiwa, 141 Kepala Keluarga.

c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :

- Dusun Carak
- Dusun Erja

a. Batas wilayah Gampong Paya Cut setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Peraden / Batee Raya
- Sebelah Selatan dengan Sungai / Krueng Peusangan
- Sebelah Barat dengan Gampong Simpang Mulia
- Sebelah Timur dengan Beunyt

Pasal 25

(1) Membentuk Gampong Seuneubok Dalam hasil pemekaran Gampong Teupin Mane, Mukim Juli Selatan Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 426 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.030 jiwa, 210 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Jari
 - Dusun Teungoh
 - Dusun Balai Pengajian Thulab

a. Batas wilayah Gampong Seuneubok Dalam adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kubang Itam, Pante Baro
- Sebelah Selatan dengan Gampong Bukit Mulia/Krueng Simpo
- Sebelah Barat dengan Paya Santewan/Gampong Teupin Mane
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Peusangan

(2) Dengan terbentuknya Gampong Seuneubok Dalam sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Teupin Mane mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah Gampong, sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 1.630 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.325 jiwa, 400 Kepala Keluarga.
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Paya Santewan
 - Dusun Pusong
 - Dusun Leubok Iboh

d. Batas wilayah Gampong Teupin Mane setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Krueng peusangan
- Sebelah Selatan dengan Bukit Mulia
- Sebelah Barat dengan Gampong Simpang Laya
- Sebelah Timur dengan Gampong Seuneubok Dalam

Pasal 26

(1) Membentuk Gampong Juli Meunasah Jok hasil pemekaran Gampong Juli Seutuy, Mukim Juli Utara Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 63 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.010 jiwa, 198 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Utara
 - Dusun Tengah
 - Dusun Selatan

a. Batas wilayah Gampong Juli Meunasah Jok adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Juli Seutuy
- Sebelah Selatan dengan Gampong Paseh
- Sebelah Barat dengan Gampong Juli Seutuy/Juli Tambo dan Juli Tangjong Baro
- Sebelah Timur dengan Gampong Paseh

(2) Dengan terbentuknya Gampong Juli Meunasah Jok sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Juli Seutuy mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 2.000 Ha.

- b. Jumlah penduduk 1.060 jiwa, 202 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Jeumpa Putih
 - Dusun Seulanga Merah.
 - Dusun Manggis
- a. Batas wilayah Gampong Juli Seutuy setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Bireuen Mrs. Teugoh di Gadong/Juli Cot Mesjid
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Mrs. Tambo/Juli Mrs. Jok
 - Sebelah Barat dengan Gampong Rueng Glee Tgk. Jok/Gampong paseh
 - Sebelah Timur dengan Gampong Juli Mrs. Jok/Gampong Pasan

Pasal 27

- (1) Membentuk Gampong Juli Uruk Anoe hasil pemekaran Gampong Juli Cot Mesjid, Mukim Juli Utara Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 105 Ha
 - b. Jumlah penduduk 1.017 Jiwa, 221 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Palch Trieng
 - Dusun Jeumpa
 - Dusun Mon Jenti-Jenti
 - a. Batas wilayah Gampong Juli Uruk Anoe adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Geulanggang Gampong
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Pasah
 - Sebelah Barat dengan Gampong Juli Cot Mesjid
 - Sebelah Timur dengan Gampong Biang Tengkum/Juli Pays Ru
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Juli Uruk Anoe sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Juli Cot Mesjid mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 122 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.510 Jiwa, 296 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Tapak Poe
 - Dusun Sukon
 - Dusun Bukit Indah
 - d. Batas wilayah Gampong Juli Cot Mesjid setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Juli Cot Mesjid/Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Seutuy
 - Sebelah Barat dengan Gampong Jalan Gayo Gampong Juli Seutuy.
 - Sebelah Timur dengan Gampong Juli Uruk Anoe

Pasal 28

- (1) Membentuk Gampong Gampong Baro hasil pemekaran Gampong Pulo Kiton, Mukim Geudong Kecamatan Kota Juang dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 72 Ha
 - b. Jumlah penduduk 2.180 Jiwa, 357 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Adil
 - Dusun Makmur
 - Dusun Sejahtera
 - d. Batas wilayah Gampong Gampong Baro adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Pulo Kiton
 - Sebelah Selatan dengan Karang Rejo Kelurahan Kota
 - Sebelah Barat dengan Gampong Bireuen Meunasah Reuteut
 - Sebelah Timur dengan Gampong Geudong-Geudong

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Gampong Baru sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Pulo Kiton mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut:
- Luas wilayah 50 Ha.
 - Jumlah penduduk 2.350 jiwa, 375 Kepala Keluarga.
 - Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Aman
 - Dusun Damai
 - Batas wilayah Gampong Pulo Kiton setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Lhok Awe-awe dan Gampong Lhok Awe Teungoh
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Baro
 - Sebelah Barat dengan Gampong Bireuen Meunasah Reuleut
 - Sebelah Timur dengan Geudong-geudong dan Gampong geudong A'e

Pasal 29

- (1) Membentuk Gampong Paya Bili hasil pemekaran Gampong Lhok Kulam, Mukim Lhok kulam Kecamatan Jeunieb dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 878 Ha
 - Jumlah penduduk 1.012 Jiwa, 190 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Said
 - Dusun Teungoh
 - Dusun Suyon
 - Dusun Mawar
 - Batas wilayah Gampong Paya Bili adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Lhok Kulam / Gampong Alue Seureuy Gampong Blang Neubak
 - Sebelah Selatan dengan Pergunungan Bukit Barisan Kabupaten Bireuen
 - Sebelah Barat dengan Gampong Blang Pohroh
 - Sebelah Timur dengan Gampong Lhok Kulam / Krcong Nalan
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Paya Bili sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Lhok Kulam mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :
- Luas wilayah 952 Ha.
 - Jumlah penduduk 1.151 jiwa, 224 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Tanjung
 - Dusun Tgk. Chiek di Geulumpang
 - Dusun Ingal
 - Batas wilayah Gampong Lhok Kulam setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Sampo Ajed
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Paya Bili/Pergunungan Bukit Barisan Kab. Aceh Teungoh
 - Sebelah Barat dengan Gampong Ulee Blang
 - Sebelah Timur dengan Krcong Nalan

Pasal 30

- (1) Membentuk Gampong Cureh Kupula Indah hasil pemekaran Gampong Geulanggang Gampong, Mukim Geulanggang Baro Kecamatan Kota Juang dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- Luas wilayah 25 Ha
 - Jumlah penduduk 1.261 Jiwa, 252 Kepala Keluarga
 - Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Utara
 - Dusun Selatan
 - Dusun Teungoh
 - Dusun Barat
 - Batas wilayah Gampong Cureh Kupula Indah adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Geulanggang Teungoh
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Tirkeum.
 - Sebelah Barat dengan Geulanggang Gampong.
 - Sebelah Timur dengan Gampong Blang Reuling.

(2) Dengan terbentuknya Gampong Curah Kupula Indah sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Geulangg Gampong mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 579 Ha.
- b. Jumlah penduduk 3.403 jiwa 965 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Cune Barat
 - Dusun Cune Timur
 - Dusun Cune Selatan
- d. Batas wilayah Gampong Geulangg Gampong setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Geulangg Teungoh
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Tingkeum
 - Sebelah Barat dengan Gampong Pulo Awe
 - Sebelah Timur dengan Gampong Kupula Indah

Pasal 31

(2) Membentuk Gampong Pulo Awe hasil pemekaran Gampong Cot Baroh, Mukim Tgk. Chik Umar Kecamatan Kuta Blang dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 160 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.100 Jiwa, 210 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Di Cot
 - Dusun Tgk. Daud
 - Dusun Damai
 - Dusun Sejahtera

- d. Batas wilayah Gampong Pulo Awe adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Samuli Rayeuk
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Paya Rangkuluh
 - Sebelah Barat dengan Gampong Cot Baroh
 - Sebelah Timur dengan Gampong Cot Tufah

(2) Dengan terbentuknya Gampong Pulo Awe sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Cot Baroh mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 240 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.300 jiwa, 270 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Beurayen
 - Dusun Poteumerehom

- d. Batas wilayah Gampong Geulangg Gampong setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong samuli Rayeuk dan Cot Me
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Paya Rangkuluh dan Cot Tunong
 - Sebelah Barat dengan Gampong Ulee Pusong dan babah Suak
 - Sebelah Timur dengan Gampong Pulo Awe (Hasil Pemekaran)

Pasal 32

(1) Membentuk Gampong Nase Barat hasil pemekaran Gampong Nase Me, Mukim Pandrah Timu Kecamatan Pandrah dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 205 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.040 Jiwa, 150 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Uteun Keureumbok
 - Dusun Hagu
 - Dusun Nek Mareh

- d. Batas wilayah Gampong Nase Barat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Alue Leuhob/Nase Me
 - Sebelah Selatan dengan Lhok Dagang/Pandrah Kandeh.
 - Sebelah Barat dengan Uteun Kluet
 - Sebelah Timur dengan Lhok Dagang Tim/Nase Me

(2) Dengan terbentuknya Gampong Nase Barat sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Nase Mo mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 205 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.060 jiwa, 185 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Barch
 - Dusun Tgk. Di Nase
 - Dusun Teungoh
- d. Batas wilayah Gampong Nase Mo setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
 - Sebelah Selatan dengan Pandrah Kandoh/Lhok Dsngang.
 - Sebelah Barat dengan Alue Igeuh/Uteun Kruet/Alue Leuhop/Calok.
 - Sebelah Timur dengan Lanook Ulim.

Pasal 33

(1) Membentuk Gampong Tgk. Di Bathon hasil pemekaran Gampong Pulo Ara, Mukim Pinto Batee Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 200 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.015 Jiwa, 209 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Nek Sabi
 - Dusun Uteh Raman
- d. Batas wilayah Gampong Tgk. Di Bathon adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Saluran air Pays Baro/Gampong Pulo Ara.
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Dayah Mon Ara/Alue Sijuck.
 - Sebelah Barat dengan Gampong Alue Sijuck/Saluran Air Drainase.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pinto Batee/Gampong Dayah Mon Ara.

(2) Dengan terbentuknya Gampong Tgk. Di Bathon sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Pulo Ara mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 600 Ha.
- b. Jumlah penduduk 1.135 jiwa, 221 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Said
 - Dusun Tgk. Malem
- d. Batas wilayah Gampong Pulo Ara setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Negara.
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Tgk. Di Bathon.
 - Sebelah Barat dengan Gampong Mrs. Alue.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pinto Batee/Gampong Dayah Mon Ara.

Pasal 34

(2) Membentuk Gampong Paya Barat hasil pemekaran Gampong Blang Glumpang, Mukim Pays Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Luas wilayah 218 Ha
- b. Jumlah penduduk 1.013 Jiwa, 205 Kepala Keluarga
- c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Di Pays.
 - Dusun Nyak Cut.
- d. Batas wilayah Gampong Paya Barat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Baro.
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Geulumpang.
 - Sebelah Barat dengan Gampong Baro/Mrs. Blang.
 - Sebelah Timur dengan Gampong Paya.

- (2) Dengan terbentuknya Gampong Paya Barat sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Blang Glumpang mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut:
- a. Luas wilayah 252 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.122 jiwa, 265 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Tgk. Ben Dadeh
 - Dusun Pang Kaum
 - d. Batas wilayah Gampong Blang, Glumpang setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Paya Barat.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Negara.
 - Sebelah Barat dengan Gampong Mns. Blang/Gampong Mesjidku Alue.
 - Sebelah Timur dengan Gampong Paya dan Gampong Karang.

Pasal 35

- (3) Membentuk Gampong Blang Rheue hasil pemekaran Gampong Samuli Krueng, Mukim Gandapura Barat Kecamatan Gandapura dengan potensi wilayah sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 250 Ha
 - b. Jumlah penduduk 1.010 Jiwa, 150 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari :
 - Dusun Putro Ti.
 - Dusun Selat Malaka.
 - d. Batas wilayah Gampong Blang Rheue adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Neuheun Cot Mane.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan.
 - Sebelah Barat dengan Tali Air Lhok Glumpang/Gampong Samuli Makmur.
 - Sebelah Timur dengan Tali Air Cut Um.
- (2) Dengan terbentuknya Gampong Blang Rheue sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka Gampong Samuli Krueng mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong sebagai berikut :
- a. Luas wilayah 350 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.040 jiwa, 160 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari :
 - Dusun Blang Kuwan
 - Dusun Lampoh Kuta.
 - Dusun Paya Cirih.
 - d. Batas wilayah Gampong Samuli Krueng setelah Pemekaran adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Gampong Blang Rheue.
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Blang Rheue/Cot Mane/Selat Malaka.
 - Sebelah Barat dengan Gampong Samuli Makmur/Cot Mane/Blang Rheue.
 - Sebelah Timur dengan Gampong Lhok Mambang.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Gampong sebagaimana tersebut Dalam qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Oktober 2007



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 11 Oktober 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 09 TAHUN 2007
TENTANG

I. PENJELASAN UMUM

1. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor: 10 Tahun 2004 tentang pedoman pembentukan 7 penggabungan Gampong dan penghapusan Gampong dalam Bab II pasal 2 ayat (1) mengamatkan bahwa Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat, karena pembangunan Sosial Budaya Masyarakat, luas Wilayah dan jumlah Penduduk.
2. Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pengembangan Wilayah guna pelaksanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terpeliharanya Kesatuan Adat yang hidup dan berkembang dalam Kesatuan masyarakat Gampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas